



P U T U S A N

Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Putri Nurhalizabinti H. Suryani;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 November 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
NIK 64710558111020001 No HP 087883242602
Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa Putri Nurhalizabinti H. Suryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKI M. ALFIANSYAH, S.H., Med, SITI MAESAROH, S.H., dan JOHAN HEATHARUA, S.H., bertempat di Jalan DI.Panjaitan RT.09 No.36 Gunung Samarinda Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 02/SK/I/22/PN.Bpp, tanggal 03 Januari 2022;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 45 A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Kedua : Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dengan pidana penjara selama, 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah buku rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;
 2. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GOLD imei 3501411781169667;
 3. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GRAY imei 35 123299984475 0/351232999793973;
 4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG S 21+5G Phantom Black imei 355500580114239/355798480114230;
 5. 1 (Satu) buah Vape Ursa Quest warna silver hijau;
 6. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna hitam ;
 7. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna silver ;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna abu abu;
9. 1 (satu) set Speaker aktif Polytron warna hitam;
- 10.1 (satu) buah TV SAMSUNG 75 Inch.
- 11.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912667892 an.
ANGELINE SHEAREN N Periode R/K : 01/09/2021 s/d 27/09/2021.
- 12.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912611374 an.
JULIA TRI NOVIANA Periode : 01/09/2021 s/d 24/09/2021.
- 13.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912635052 an.
AYU FEBRIYANA PUTRI Periode : September 2021.
- 14.1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas
nama PUTRI NURHALIZA periode Maret 2021 s/d September 2021;
- 15.1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No. Pol KT 6122 HQ
Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596
warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA.
- 16.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 78155110879 an.
VYRGIA ANANDA RYANI Periode R/K : 30/08/2021 s/d 25 /09/2021
- 17.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 7825299882 an.
NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN Periode : September
2021.
- 18.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912717652 an.
AFRINA DWI BUDIANI Periode : 08/09/2021 s/d 27 / 09/ 2021.
- 19.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 71351001188 an.
MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k : September 2021.
- 20.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank MANDIRI No. Rek.
1490013215241. an. MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k :
9/09/2021 S/D 27/09/2021.
- 21.1 (satu) Buah PS 5 berikut Sticknya serta Kaset PS 5 dan Kaset PS 4 ;
- 22.1 (satu) buah Ipad pro 11 Space Grey berikut Kotaknya;
- 23.1 (satu) buah Gitar Cord;
- 24.1 (satu) Unit Laptop merk ASUS;
- 25.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna biru;
- 26.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna coklat krem
- 27.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna hitam 128 GB
- 28.1 (satu) buah HP merk VIVO Type V 20 SE
- 29.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type X warna putih 64 GB
- 30.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna red 64 GB
- 31.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna Orange Coral 128 GB.

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama **ABIYU JAMIL KHOIRULLOH Bin ABDUL SUP'I.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa putri Nurhaliza binti H Suryani dari Dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa putri Nurhaliza Binti H Suryani, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI bersama-sama dengan sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 bertempat di Kos terdakwa Jl. MT. Haryono No 40 RT 023 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Awalnya terdakwa menyebarkan informasi elektronik di akun Instagram terdakwa @qn.ptrhlzaaa (media elektronik) menawarkan investasi dengan keuntungan 75 persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA, saksi AMAT, saksi SARAH NUR SYAFITRI, saksi KHALITA CENDIKIA MULYA, saksi IHDINA AULIA NINGSIH, saksi RATNA dan saksi RABIATUL ADAWIYAH tertarik atas tawaran investasi lalu terdakwa masukkan kedalam grup WhatsApp (WA) "INVEST PUTE" yang sengaja terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300 member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75 persen jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA.

Kemudia sekitar awal Juli 2021 Saksi ANGELINE SHEAREN melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun terdakwa an. qn.ptrhlzaaa dengan tulisan :

" open investasi (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Dan berkali kali akunnya menuliskan kesaksian (testimony) dari peserta investasi sehingga saksi ANGELINE SHEAREN merasa tertarik dan karena saksi ANGELINE kenal terdakwa lalu saksi ANGELINE menghubungi terdakwa, kemudian saksi ANGELINE berencana untuk meminjam uang kepada terdakwa dengan tempo 6 bulan akan tetapi terdakwa tidak bersedia dengan alasan paling lama 15 – 20 hari dengan keuntungan 75 %, karena banyaknya testimony yang dikirimkan oleh terdakwa, sehingga hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 saksi ANGELINE tertarik untuk ikut investasi dan investasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) back Rp. 4.500.000,- (empat juta lima rtaus ribu rupiah) dengan tempo 20 hari, dan saksi ANGELINE dimasukan ke group WA " investasi PUTE", kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Saksi ANGELINE menerima pesan via WA dari terdakwa dengan tulisan :

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada yang request duos 2 jt back 3,5 jt

15 hari

Ada yang request duos 8 jt back 10,5 jt

15 hari

Ada yang request 7 jt back 9,5 15

Hari

Yang mau bisa dm ya

Kemudian Saksi ANGELINE ikut yang duos 2 jt back 3,5 jt 15 hari dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 atas investasi saksi ANGELINE yang tanggal 4 juli 2021 memperoleh modal plus keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 atas investasi duos saksi ANGELINE Rp. 2 juta dengan total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi ANGELINE memperoleh modal plus keuntungan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Kemudian terdakwa menjanjikan kepada para member/korban apabila ada investasi minimal 6 slot memperoleh bonus Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi ANGELINE berupaya untuk investasi dengan jumlah slot yang banyak dan memperoleh member yang setor ke saksi ANGELINE dan uang tersebut saksi ANGELINE serahkan langsung ke terdakwa dan sebagian sudah memperoleh hasil investasinya. Hingga pada periode 03 September 2021 hingga tanggal 11 September 2021 jumlah investasi **melalui transaksi elektronik atau tunai** yang saksi ANGELINE lakukan ke terdakwa adalah sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan hingga saat ini belum terbayar, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 September 2021 transfer ke rekening BCA 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 07 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 07 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi ANGELINE sebesar 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

Kemudian sekitar tanggal 26 Juli 2021 Saksi JULIA membuka pesan melalui informasi elektronik di Instagram dan melihat Instastory Sdr DILLA yang membagikan pesan berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Sehingga saksi JULIA tertarik dan ikut member dengan admin Sdr. DILLA, kemudian Saksi JULIA dimasukan kedalam group WA “INVEST PUTE“, dan pada saat menjadi group WhatsApp (wa) tersebut saksi JULIA lihat terdakwa sering membagikan pesan berisi kesaksian (testimony) pencairan invest invest yang lebih dahulu, sehingga hal tersebut membuat saksi JULIA tertarik, kemudian saksi JULIA bertanya tanya siapa pemilik investasi (owner) dan ada yang menjawab bahwa ownernya terdakwa yang merupakan teman sekolah SMP, sehingga saksi JULIA menghubungi terdakwa melalui WA, kemudian saksi JULIA bertanya kepada terdakwa, “ SIAPA DILLA PUT“, terdakwa menjawab, “DIA ADMIN SAYA, AKAN DAPAT FEE 300 RIBU APABILA MENDAPAT MEMBER YANG INVES 2 JUTA “, saksi JULIA jawab, “ IH ENAKNYA “, lalu terdakwa berkata, “ MAU JUGAKAH KAMU ? “ saksi JULIA jawab, “ MAU “, kemudian saksi JULIA dijadikan admin lalu mencari member dengan cara membagikan pesan elektronik yang saksi JULIA peroleh dari terdakwa yang berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun Instagram dan status WhatsApp (wa) milik saksi JULIA, sehingga ada beberapa orang teman yang menjadi member saksi JULIA dan setelah menerima uang dari member, saksi JULIA langsung transfer uang tersebut ke rekening terdakwa selaku pemilik "INVEST PUTE" dan beberapa rekening lain atas perintah terdakwa, pada awalnya invest tersebut lancar akan tetapi setelah saksi JULIA dan member telah menyerahkan uang investasi dalam jumlah yang besar dari periode 07 September 2021 s/d 14 September 2021, uang tersebut ternyata tidak cair dan setelah saksi JULIA selidiki ternyata investasi tersebut bohong karena tidak pernah digunakan untuk dana pinjaman. Saksi JULIA TRI NOVIANA telah menyerahkan uang investasi melalui **transaksi elektronik atau tunai** sebesar :

- a. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7815510879 an. VYRGIA ANANDA RYANI sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912635052 an. AYU FEBRIYANA PUTRI sebesar Rp. 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- e. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912549849 an. AYU SUNDARI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek.

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825289402 an. NATASYA ISLAMAY GEORGE sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- g. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1911589848 an. ROMMY OCTAVIANUS NELWAN sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 1480016837570 an. NURUL HEVY BELITA sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912663340 an. KHOIRUNNISA ASMAWARDANI sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- j. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BRI No. Rek. 063001020886502 an. ADIF MAULANA MALIK IBRAHIM sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BRI No. Rek. 727201005376537 an. MIRA RAHMAWATI sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825262792 an. AMANDA YULIE ARISTA sebesar Rp. 25.800.000,00 (dua puluh lima delapan ratus ribu rupiah).
- m. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825046925 an. YUDISTTRA ARI NUGROHO sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa Sdr JULIA TRI NOVIANA membayarkan ODEO Sdr PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 499.000,00 (empat artus smebilan puluh Sembilan rupiah).
- o. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BNI No. Rek. 0849774195 an. LIVIA ZALANTI DESTHOADI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- p. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Terdakwa Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- p. Pada tanggal 13 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 13 September 2021 Sdr JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- r. Pada tanggal 07 September 2021 Sdr JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- s. Pada tanggal 14 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 6555024898 an. NABILAH SEKARENI UTAMI sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi JULIA sebesar Rp. 266.299.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Kemudian sekitar pertengahan Mei 2021 saksi AYU menerima pesan melalui informasi elektronik di WhatsApp (wa) dari terdakwa berisi :

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



“invest duos yuk”

Invest 3 jt back 4,5 jt

30 hari (2 slot)

Invest 5 jt back 7 jt

30 hari (2slot)

Invest 10 jt back 13,5 jt

30hari (2slot)

Kemudian saksi AYU jawab “ GA DULU KAK, LAGI GA ADA UANG “ kemudian dijawab “ OK DEK”. Seminggu kemudian terdakwa kembali mengirimkan melalui informasi elektronik (konten) yang sama sambil kirim pesan (chat) “ DE GA IKUT KAH?” kemudian chat tersebut tidak direspon.

Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 terdakwa kembali mengirimkan melalui informasi elektronik (konten) berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

disertai dengan kalimat, “ INI DE ADA PROMO, GA MAUKAH ?” kemudian saksi AYU jawab “TANGGAL 7 AN KAK SAYA IKUT “. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 saksi AYU kirim chat kepada terdakwa dan dijawab, “PROMO SUDAH HABIS SISA YANG NORMAL” (sesuai konten yang pertama yang dikirimkan) kemudian saksi AYU ikut Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transfer ke rekening terdakwa, lalu saksi AYU dimasukan anggota Group WA INVEST PUTE dan pada saat saksi AYU dimasukan di group WA tersebut terdakwa mengirimkan banyak testimony (pengakuan) dari para member sebelumnya yang telah cair sehingga saksi AYU tertarik invest yang lebih besar dan mencari member, kemudian setelah member kirim invest ke saksi AYU, uang tersebut langsung saksi AYU kirimkan ke terdakwa dan ke rekening lain atas perintah terdakwa, investasi tersebut pada awalnya lancar akan tetapi pada saat investasi saksi AYU dan member semakin besar modal ternyata keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Saksi AYU telah menyerahkan uang investasi **melalui transaksi elektronik atau tunai** dari rekening Ayu Febriyana

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri - bca 1912635052 kepada rekening terdakwa an. Putri Nurhaliza - BCA 1912646992 dan beberapa rekening atas perintah terdakwa :

- a. Tanggal 04/9/2021 **Abiyyu Jamil Khoirulloh** - bca 7825276425 Rp.50.000.000,00 yang sudah dikembalikan Rp. 31.000.000,00 sehingga sisa Rp. 19.000.000,-
- b. Tanggal 09/7/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp8,000,000
- c. Tanggal 09/9/2021 Vyrgia Ananda Ryani - 7815510879 Rp10,500,000
- d. Tanggal 09/9/2021 Annisa Junita Dewi - bca 7815491866 Rp3,500,000
- e. Tanggal 09/9/2021 Michella Elysia Ferlita - bca 7135100188 Rp18,000,000
- f. Tanggal 09/10/2021 Afrina Dwi Budiadi - bca 1912717652 Rp34,000,000
- g. Tanggal 09/10/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp10,500,000
- h. Tanggal 09/10/2021 Annisa Yuniar Rahmadhani - bca 1911008756 Rp3,500,000
- i. Tanggal 09/11/2021 Afrina Dwi Budiadi - bca 1912717652 Rp20,000,000
- j. Tanggal 09/12/2021 Angeline Shearen Nathasy - bca 1912719213 Rp17,000,000
- k. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp7,250,000
- l. Tanggal 09/13/2021 Nabila Sekareni Utami - bca 6555024898 Rp25,000,000
- m. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp1,000,000
- n. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp14,000,000
- o. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp2,000,000
- p. Tanggal 09/18/2021 Darmawan - bca 7810090248 Rp3,500,000
- q. Tanggal 09/18/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp12,500,000
- r. Tanggal 09/20/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp4,000,000
- s. Tanggal 09/20/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp2,000,000

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi AYU sebesar Rp. Rp. 215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian awalnya sekitar akhir Juni 2021 saksi NUR FADILLAH membuka informasi elektronik di Instagram dan terdapat beberapa Instagram yang memasang instastory INVEST PUTE, yang berisi pesan (konten) :

- “ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Kemudian saksi NUR FADILLAH tertarik dan mengirim pesan (DM) informasi elektronik ke Instagram terdakwa dan berlanjut ke WhatsApp (wa) kemudian saksi NUR mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa uang investnya bakal dijadikan dapin (dana pinjaman), dijamin aman karena domisili peminjam harus Balikpapan, yang ikut dapin juga amanah karna mereka ktp(jaminan), semisalnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti ditipu peminjam, terdakwa sebagai pemilik investasi (owner) bakal ganti rugi dan tetap dapat sesuai keuntungan, karena keuntungannya sebesar 75 % sehingga membuat saksi NUR tertarik dan akhirnya ikut member invest pada tanggal 22 Juli 2021 dan menjadi admin pada tanggal 23 Juli 2021, pada awalnya Invest tersebut lancar akan tetapi setelah invest dalam jumlah besar Invest tersebut macet atau berhenti dan uang yang saksi NUR investasikan ke terdakwa tidak kembali. Bahwa Saksi NUR FADILLAH sudah mentranfer uang investasi melalui **transaksi elektronik atau tunai** atas perintah terdakwa dari Bank BCA No. Rek. 7825299882 an, NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN kepada :

- a. Pada tanggal 04 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. ABIYYU JAMIL KHOIR sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- b. Pada tanggal 08 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada tanggal 09 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. **ABIYYU JAMIL KHOIR** sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 09 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 9 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912717652 an. AFRINA DWI BUDIANI sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 71351001188 an. MICHELA ELYSIA F sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. **ABIYU JAMIL KHOIR** sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- i. Pada tanggal 20 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7810221491 an. EUNIKA SUTANTO SIE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi NUR FADILLAH sebesar Rp. 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sementara member saksi NUR FADILLAH berjumlah 22 (dua puluh dua) orang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi NUR FADILLAH sebesar 140.000.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada awalnya tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengirim pesan melalui informasi elektronik di Instagram ke Saksi AFRINA yang berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Kemudian informasi tersebut juga dikirimkan oleh terdakwa melalui informasi elektronik ke WhatsApp (wa) milik saksi AFRINA dan mengajak untuk ikut Invest tersebut akan tetapi saksi AFRINA tolak karena Saksi AFRINA tidak memiliki uang, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 Saksi AFRINA, terdakwa dan Sdr MISEL memiliki GROUP WA “PARA SULTANKU” dan di group WA tersebut terdakwa membagikan pesan INVEST PUTE kembali yang keuntungannya menggiurkan dan membagikan beberapa struk transfer pengembalian Invest member member, kemudian terdakwa menyampaikan melalui chat bahwa uang investasinya bakal dijadikan dapin (dana pinjaman),

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin aman karena domisili peminjam harus Balikpapan, yang ikut dapin juga amanah karena mereka ada jaminan KTP, semisalnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti ditipu peminjam, terdakwa bakal ganti rugi dan tetap dapat sesuai keuntungan, sehingga membuat saksi AFRINA tertarik dan yakin menginvestasikan uang milik member saksi AFRINA ke terdakwa. Saksi AFRINA menerima uang inves dari member kemudian diserahkan kepada terdakwa kepada member atas perintah terdakwa **melalui transaksi elektronik** antara lain :

Tanggal	Uraian	Bank Debit	Bank Kredit
13-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Elita Sri Darmayat	2,000,000.00	
13-Sep-21	Kas keluar ke rek.PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
14-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Riskawalia	2,000,000.00	
14-Sep-21	Kas keluar ke rek.PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nova Puspitasari	1,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Prayogi	1,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nursandi Firdaus	2,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	2,000,000.00	
16-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		6,000,000.00

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Jessica Meilia Iwa	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Aulia Amanda	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Anisa Aprilia	1,000,000.00	
17-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Nabilah Sekareni U (suruhan putri)		5,000,000.00
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Selvi Rahmadani	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Riskawalia	8,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhammad Ifdal Arh	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Amellya - Banjarmasin	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Shandy Saputra	500,000.00	
17-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Nur Fadillah Rachm (suruhan putri)		13,240,000.00

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Denisa Agustin Cah	2,000,000.00	
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Gilang Chikal Arka	990,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nova Puspitasari	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Resma Shafitri	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Safira Putri	500,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Destyara Sari	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhamad Sukron	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Firmansyah	1,250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Prayogi	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Glori Sonata Damay	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Indah (Halima)	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Ibrahim	10,000,000.00	
20-Sep-	Transfer dari NEW MEMBER an.		

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Riskawalia	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Glori Sonata Damay	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Khairil Ramadani	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Ibrahim	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhamad Sukron	3,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Hiruka	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Anisa Aprilia	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Amellya	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	100,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	900,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Rolan Ananda Djus	1,000,000.00	
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		3,000,000.00

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		11,000,000.00
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		11,000,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Julia Tri Noviana (suruhan putri)		1,000,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Prina Tri Luk (suruhan putri)		10,500,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Prina Tri Luk (suruhan putri)		3,500,000.00
		70,240,000.00	70,240,000.00

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi AFRINA sebesar Rp. 70.240.000,- (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar bulan Juli 2021 Saksi VYRGIA ikut arisan yang didalamnya terdapat terdakwa dan saksi AYU dan dimasukan dalam group WhatsApp (wa) Arisan, kemudian pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa membagikan informasi elektronik berisi :

“ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Setelah saksi VYRGIA mengamati ternyata pesan elektronik tersebut sama dengan yang pernah saksi VYRGIA lihat di status WhatsApp (wa) saksi SHEAREN dan saksi VYRGIA lihat selama ini saksi SHEAREN lancar dan saksi AYU juga admin Invest tersebut, karena keuntungan yang lumayan tersebut

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VYRGIA tertarik dan ikut member INVEST PUTE langsung ke terdakwa kemudian saksi VYRGIA mentransfer sejumlah uang dan pada awalnya lancar akan tetapi pada saat invest saksi VYRGIA lumayan besar dan member yang ikut lumayan banyak atau bulan September ternyata keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Saksi VYRGIA telah menyerahkan uang investasi kepada terdakwa dan kepada orang lain atas perintah terdakwa sebagai berikut:

REKAPAN TRANSFER				
No	Hari/Tgl Transfer	Dari Rekening	Ke Rekening	Total
1	Selasa, 31 Agustus 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 7.000.000
2	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 8.000.000
3	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 2.000.000
4	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
5	Rabu, 1 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 10.000.000
6	Senin, 6 September 2021	Abiyyu Jamil Khoir	Vyrgia ananda ryani	Rp. 3.500.000
7	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
8	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
9	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 4.000.000
10	selasa, 7 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 8.000.000
11	selasa, 7 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 2.000.000
12	Rabu, 8 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 10.500.000
13	Rabu, 8 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
14	Kamis, 9 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
15	Kamis, 9 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 7.000.000
16	Senin, 13 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 12.000.000
17	Selasa, 14 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 23.000.000
18	Rabu, 15 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 12.000.000
19	Rabu, 15 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
20	Kamis, 16 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 20.000.000
21	Jumat, 17 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 10.000.000

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi VYRGIA sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari milik Saksi VYRGIA sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan milik member saksi VYRGIA sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian awal bulan Juni 2021 Saksi MICHELLA melihat pesan elektronik di Instastory terdakwa yang berisi informasi :

“ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Pada awalnya saksi MICHELLA tidak tertarik, kemudian karena saksi MICHELLA kenal terdakwa hingga terdakwa pernah meminta saksi MICHELLA untuk membagikan informasi Investasi tersebut dan beberapa kali meminta

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



tolong kepada Saksi MICHELLA untuk transfer dan bayar beberapa tagihan. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi AFRINA membuat GROUP WA "PARA SULTANKU" dan Saksi MICHELLA di invite masuk group tersebut. Kemudian pada tanggal 07 September 2021 terdakwa menawarkan saksi MICHELLA dengan berkata, "SINI SUDAH MICEL JADI ADMINKU, NANTI KALAU MISALNYA KAMU SUDAH DAPAT KERJA KAMU KELUAR AJA, NANTI GAJINYA 2 JUTA PER BULAN, BONUSNYA 200 RIBU PER DUA JUTA APABILA DAPAT MEMBER ", kemudian karena saksi MICHELLA tidak memiliki pekerjaan dan butuh pekerjaan sehingga saksi MICHELLA menerima tawaran terdakwa untuk menjadi admin INVEST PUTE tersebut. Lalu Saksi MICHELLA menyerahkan uang investasi dari member member ke terdakwa melalui transaksi elektronik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 12 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Pada tanggal 13 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke **Sdr ABIYU JAMIL K** Bank BCA No. Rek 7825276424 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Pada tanggal 13 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 14 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- f. Pada tanggal 15 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 16 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- h. Pada tanggal 16 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912717652 an. AFRINA sebesar Rp. 94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 17 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- j. Pada tanggal 18 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- k. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1480016837570 an. NURUL HEVY BELITA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- m. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1490004923811 an. NELA ELVA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912720807 an. AMANDA YULIE sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- o. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- p. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912717652 an. AFRINA sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- q. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912611374 an. JULIE TRI NOVA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. pada tanggal 21 September 2021 saksi MICHELLA memberikan cash kepada Sr PUTRI NURHALIZA di Kost Bali Jl. Siaga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi MICHELLA sebesar Rp. 190.894.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Kemudian saksi AMAT menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu dapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi AMAT investasikan kembali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa merugikan kerugian saksi AMAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SARAH NUR SYAFITRI menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan melalui saksi JULIA TRI NOVIANA secara tunai. Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi SARAH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan melalui saksi AYU FEBRIYANA PUTRI melalui Transfer antar Bank. Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi KHALITA CENDIKIA MULYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Kemudian Saksi IHDINA menyerahkan uang investasi kepada terdakwa melalui admin saksi ANGELINE, yaitu :

- a. 05 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA Perumahan Green Azarya Jl. Mulawarman Rt. 1 Blok E 1 No. 15 Kel. Manggar Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cair pada tanggal 25 Juli 2021 cair sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. 05 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cair pada tanggal 12 Juli 2021 cair sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. 19 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 27 Juli 2021 cair sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. 22 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 05 Agustus 2021 cair sebesar Rp 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 25 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 09 Agustus 2021 cair sebesar Rp 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. 26 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 7 Agustus 2021 cair sebesar Rp 3,000,000 (tiga juta rupiah);
- f. 11 Agustus 2021 melalui ATM Bank BCA Kantor Cabang Jl. Jendral Sudirman Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 21 Agustus 2021 cair sebesar Rp 2.600,000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. 20 Agustus 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 10 September 2021 cair sebesar Rp 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 25 Agustus 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 11 september 2021 cair sebesar Rp 2,800,000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. 2 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 15 september 2021 cair sebesar Rp 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- i. 10 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 25 september 2021 (belum cair);
- j. 12 Septem,ber 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 25 september 2021 (belum cair);
- k. 16 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 06 Oktober 2021 (belum cair);

Saksi IHDINA menyerahkan uang investasi melalui admin saksi ANGELINE awalnya adalah sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai investasi yang belum cair sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Saksi RATNA menyerahkan uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui admin saksi ANGELINE SHEAREN NATHASYA SIAUW, yaitu :

- a. pada tanggal 06 September 2021 di ATM BNI Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seharusnya cair pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. pada tanggal 13 September 2021 di ATM BNI Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) seharusnya cair pada tanggal 02 Oktober 2021 sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi RATNA sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kemudian awalnya saksi RABIATUL ADAWIYAH Binti MASERAN YUDIANI mendapat info pesan elektronik di Whatsaap (WA) Saksi AYU FEBRIYANA PUTRI “ PROMO 2 JUTA BACK 3,5 JUTA 10 HARI 1000% AMANAH” dan ada juga status WA Saksi PUTRI NURHALIZA disertai bukti transfer Investasi ke para member, karena melihat keuntungan yang besar

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang singkat dan sudah ada buktinya sehingga saksi RABIATUL tertarik untuk ikut Invest tersebut melalui saksi AYU. Kemudian saksi RABIATUL investasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seharusnya cair pada tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan. Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi RABIATUL sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah memperoleh uang investasi ternyata tidak terdakwa gunakan untuk INVESTASI akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutupi Investasi member member yang telah jatuh tempo sehingga INVEST PUTE dapat berjalan beberapa bulan. Terdakwa mengumpulkan Uang dari member member untuk ikut INVEST PUTE tersebut sejak tanggal 3 Juni 2021 yang pada awalnya masih sedikit orang yang ikut member dan makin lama makin banyak orang dan semakin besar karena setelah terdakwa membayarkan uang member berikut keuntungannya bukti transfer tersebut Terdakwa share ke Group WA dan Instagram sehingga makin banyak orang yang ikut member INVEST PUTE. Selain itu tidak ada orang yang telah menggunakan Jasa dana pinjaman (dapin) dari terdakwa bahwa tawaran Dana Invest tersebut untuk Dapin hanyalah rayuan kepada para korban untuk membuat agar bersedia Invest ke terdakwa.

Setelah mendapat uang investasi lalu Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan membeli 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GOLD, 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GRAY, 1 (satu) buah HP SAMSUNG S 21 +5G, 1 (satu) buah Vape Ursha Quest warna silver hijau, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna hitam, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna silver, 1 (satu) buah tas merk Charles& Keith warna abu abu, 1 (satu) set Speaker aktif polytron, 1 (satu) TV SAMSUNG 75 Inch, 1 (satu) buah PS 5 (Stick PS 5, Kaset ps 5, Kaset PS 4), 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX BLUE, 1 (satu) buah IPAD PRO 11 " Space Grey, 1 (satu) buah Gitar Cord, 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No.Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA, 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna biru dan 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna coklat krem dan 1 (satu) unit Macbook Pro.

Kemudian untuk 1 (satu) buah PS 5 (Stick PS 5, Kaset ps 5, Kaset PS 4), 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX BLUE, 1 (satu) buah IPAD PRO 11 " Space Grey, 1 (satu) buah Gitar Cord, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No.Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA dikuasai oleh pacar Terdakwa yaitu Sdr ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH. Terdakwa mengaku membeli barang barang tersebut bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Sdr ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH. Dalam melaksanakan semua perbuatan kejahatan terdakwa maka Sdr. ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH selalu mengetahui karena Terdakwa dan Sdr ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH tinggal satu Kost sehingga mengetahui semuanya.

Bahwa Sdr ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH menerima transfer dari saksi AYU FEBRIYANA PUTRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari saksi NUR FADILLAH RACHMADANI sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari saksi VYRGIA ANANDA RYANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga total sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi ANGELINE sebesar 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), merugikan saksi JULIA sebesar Rp. 266.299.000,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), merugikan saksi AYU sebesar Rp. Rp. 215.250.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merugikan saksi NUR FADILLAH sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), merugikan saksi AFRINA sebesar Rp. 70.240.000,- (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), merugikan Saksi VYRGIA sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), merugikan Saksi MICHELLA sebesar Rp. 190.894.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), merugikan saksi AMAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), merugikan Saksi SARAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), merugikan saksi KHALITA CENDIKIA MULYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), merugikan Saksi IHDINA sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), merugikan Saksi RATNA Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi RABIATUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 845.433.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PUTRI NURHALIZABinti H. SURYANI bersama-sama dengan sdr. ABIYYU JAMIL KHOIRULLAH (DPO) pada bulan Juni 2021

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 bertempat di Kos terdakwa Jl. MT. Haryono No 40 RT 023 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,” Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa menyebarkan informasi elektronik di akun Instagram terdakwa @qn.ptrhlzaaa (media elektronik) menawarkan investasi dengan keuntungan 75 persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA, saksi AMAT, saksi SARAH NUR SYAFITRI, saksi KHALITA CENDIKIA MULYA, saksi IHDINA AULIA NINGSIH, saksi RATNA dan saksi RABIATUL ADAWIYAH tertarik atas tawaran investasi lalu terdakwa masukkan kedalam grup WhatsApp (WA) “INVEST PUTE” yang sengaja terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300 member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75 persen jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA.

Kemudia sekitar awal Juli 2021 Saksi ANGELINE SHEAREN melihat Instastory akun terdakwa an. qn.ptrhlzaaa dengan tulisan :

“ open investasi (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Dan berkali kali akunya menuliskan testimony dari peserta investasi sehingga saksi ANGELINE SHEAREN merasa tertarik dan karena saksi ANGELINE SHEAREN kenal terdakwa lalu saksi ANGELINE SHEAREN menghubungi terdakwa, kemudian saksi ANGELINE SHEAREN berencana untuk meminjam uang kepada terdakwa dengan tempo 6 bulan akan tetapi terdakwa tidak bersedia dengan alasan paling lama 15 – 20 hari dengan keuntungan 75 %, karena banyaknya testimony yang dikirimkan oleh terdakwa, sehingga hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 saksi ANGELINE tertarik untuk ikut investasi dan investasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) back Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 20 hari, dan saksi ANGELINE dimasukan ke group WA “ investasi PUTE”, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Saksi ANGELINE menerima pesan via WA dari terdakwa dengan tulisan :

Ada yang request duos 2 jt back 3,5 jt

15 hari

Ada yang request duos 8 jt back 10,5 jt

15 hari

Ada yang request 7 jt back 9,5 15

Hari

Yang mau bisa dm ya

Kemudian Saksi ANGELINE ikut yang duos 2 jt back 3,5 jt 15 hari dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 atas investasi saksi ANGELINE yang tanggal 4 juli 2021 memperoleh modal plus keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 atas investasi duos saksi ANGELINE Rp. 2 juta dengan total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi ANGELINE memperoleh modal plus keuntungan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Kemudian terdakwa menjanjikan kepada para member/korban apabila ada investasi minimal 6 slot memperoleh bonus Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga akibat rangkaian kata kata bohong membuat saksi ANGELINE berupaya untuk investasi dengan jumlah slot yang banyak dan memperoleh member yang setor ke saksi ANGELINE dan uang tersebut saksi ANGELINE serahkan langsung ke terdakwa dan sebagian sudah memperoleh hasil investasinya. Hingga pada periode 03 September 2021 hingga tanggal 11 September 2021 jumlah investasi yang saksi ANGELINE ke terdakwa adalah

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan hingga saat ini belum terbayar, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 03 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 03 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Pada tanggal 07 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- d. Pada tanggal 07 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 11 September 2021 transfer ke rekening 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi ANGELINE sebesar 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

Kemudian sekitar tanggal 26 Juli 2021 Saksi JULIA membuka Instagram dan melihat Instastory Sdr. DILLA yang membagikan pesan berisi:

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Sehingga saksi JULIA tertarik dan ikut member dengan admin Sdr. DILLA, kemudian Saksi JULIA dimasukan ke dalam group WhatsApp (WA) “INVEST PUTE “ , dan pada saat menjadi group WA tersebut saksi JULIA lihat terdakwa sering membagikan pesan pengakuan (testimony) pencairan invest invest para peserta investasi, sehingga hal tersebut membuat saksi JULIA tertarik, kemudian saksi JULIA bertanya tanya siapa pemilik investasi (owner) dan ada yang menjawab bahwa ownernya terdakwa yang merupakan teman sekolah SMP , sehingga saksi JULIA menghubungi terdakwa melalui WA, kemudian saksi JULIA bertanya kepada terdakwa,“ SIAPA DILLA PUT “,terdakwa menjawab,“DIA ADMIN SAYA, AKAN DAPAT FEE 300 RIBU APABILA MENDAPAT MEMBER YANG INVES 2 JUTA “, saksi JULIA jawab,“

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IH ENAKNYA “, lalu terdakwa berkata, “ MAU JUGAKAH KAMU ? “ saksi JULIA jawab “ MAU “kemudian saksi JULIA dijadikan admin lalu mencari member dengan cara membagikan pesan elektronik yang saksi JULIA peroleh dari terdakwa yang berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Di akun Instagram dan status WA milik saksi JULIA, sehingga akibat rangkaian kata kata bohong membuat beberapa orang teman yang menjadi member saksi JULIA percaya dan setelah menerima uang dari member saksi JULIA langsung transfer uang tersebut ke rekening terdakwa selaku pemilik “INVEST PUTE” dan beberapa rekening lain atas perintah terdakwa, pada awalnya invest tersebut lancar akan tetapi setelah saksi JULIA dan member telah menyerahkan uang investasi dalam jumlah yang besar periode 07 September 2021 s/d 14 September 2021, uang tersebut ternyata tidak cair dan setelah saksi JULIA selidiki ternyata investasi tersebut bohong karena tidak pernah digunakan untuk dana pinjaman. Saksi JULIA TRI NOVIANA telah menyerahkan uang investasi sebesar :

- a. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7815510879 an. VYRGIA ANANDA RYANI sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912635052 an. AYU FEBRIYANA PUTRI sebesar Rp. 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- e. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912549849 an. AYU SUNDARI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825289402 an. NATASYA ISLAMAY GEORGE sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- g. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1911589848 an. ROMMY OCTAVIANUS NELWAN sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 1480016837570 an. NURUL HEVY BELITA sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912663340 an. KHOIRUNNISA ASMAWARDANI sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- j. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BRI No. Rek. 063001020886502 an. ADIF MAULANA MALIK IBRAHIM sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 07 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BRI No. Rek.

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727201005376537 an. MIRA RAHMAWATI sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- l. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825262792 an. AMANDA YULIE ARISTA sebesar Rp. 25.800.000,00 (dua puluh lima delapan ratus ribu rupiah).
- m. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825046925 an. YUDISTTRA ARI NUGROHO sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- n. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa Sdr JULIA TRI NOVIANA membayarkan ODEO Sdr PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah).
- o. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BNI No. Rek. 0849774195 an. LIVIA ZALANTI DESTHOADI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- p. Pada tanggal 08 September 2021 atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Terdakwa Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- p. Pada tanggal 13 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7135100188 an. MICHELLE ELYSIA FERLITA sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 13 September 2021 Sdr JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- r. Pada tanggal 07 September 2021 Sdr JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek.

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912646992 an. PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

s. Pada tanggal 14 September 2021 atas perintah Terdakwa transfer uang investasi dari rekening Sdr JULIA TRI NOVIANA Bank BCA No. Rek. 1912611374 a, JULIA TRI NOVIANA ke Rekening Bank BCA No. Rek. 6555024898 an. NABILAH SEKARENI UTAMI sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi JULIA sebesar Rp. 266.299.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Kemudian sekitar pertengahan Mei 2021 saksi AYU menerima chat WA dari terdakwa berisi :

“invest duos yuk”
Invest 3 jt back 4,5 jt
30 hari (2 slot)
Invest 5 jt back 7 jt
30 hari (2slot)
Invest 10 jt back 13,5 jt
30hari (2slot)

Kemudian saksi AYU jawab “ GA DULU KAK, LAGI GA ADA UANG “ kemudian dijawab “ OK DEK”. Seminggu kemudian terdakwa kembali mengirimkan melalui informasi elektronik (konten) yang sama sambil kirim pesan (chat) “ DE GA IKUT KAH?” kemudian chat tersebut tidak direspon.

Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 terdakwa kembali mengirimkan melalui informasi elektronik (konten) berisi :

“ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

disertai dengan kalimat,“ INI DE ADA PROMO, GA MAUKAH ?” sehingga akibat rangkaian kata kata bohong membuat saksi AYU percaya kemudian saksi AYU jawab,“TANGGAL 7 AN KAK SAYA IKUT “. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 saksi AYU kirim chat kepada terdakwa dan dijawab,“PROMO SUDAH

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIS SISA YANG NORMAL” (sesuai konten yang pertama yang dikirimkan) kemudian saksi AYU ikut Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu transfer ke rekening terdakwa, lalu saksi AYU dimasukan anggota Group WA INVEST PUTE dan pada saat saksi AYU dimasukan di group WA tersebut terdakwa mengirimkan kesaksian (testimony) dari para member sebelumnya yang telah cair sehingga saksi AYU berusaha invest yang lebih besar dan mencari member, kemudian setelah member kirim invest ke saksi AYU, uang tersebut langsung saksi AYU kirimkan ke terdakwa dan ke rekening lain atas perintah terdakwa, investasi tersebut pada awalnya lancar akan tetapi pada saat investasi saksi AYU dan member semakin besar modal ternyata keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Saksi AYU telah menyerahkan uang investasi dari rekening Ayu Febriyana Putri - bca 1912635052 kepada rekening terdakwa an. Putri Nurhaliza - bca 1912646992 dan beberapa rekening atas perintah terdakwa :

- a. Tanggal 04/9/2021 **Abiyyu Jamil Khoirulloh** - bca 7825276425 Rp.50.000.000,00 yang sudah dikembalikan Rp. 31.000.000,00 sehingga sisa Rp. 19.000.000,-
- b. Tanggal 09/7/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp8,000,000
- c. Tanggal 09/9/2021 Vyrgia Ananda Ryani - 7815510879 Rp10,500,000
- d. Tanggal 09/9/2021 Annisa Junita Dewi - bca 7815491866 Rp3,500,000
- e. Tanggal 09/9/2021 Michella Elysia Ferlita - bca 7135100188 Rp18,000,000
- f. Tanggal 09/10/2021 Afrina Dwi Budiadi - bca 1912717652 Rp34,000,000
- g. Tanggal 09/10/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp10,500,000
- h. Tanggal 09/10/2021 Annisa Yuniar Rahmadhani - bca 1911008756 Rp3,500,000
- i. Tanggal 09/11/2021 Afrina Dwi Budiadi - bca 1912717652 Rp20,000,000
- j. Tanggal 09/12/2021 Angeline Shearen Nathasy - bca 1912719213 Rp17,000,000
- k. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp7,250,000
- l. Tanggal 09/13/2021 Nabila Sekareni Utami - bca 6555024898 Rp25,000,000
- m. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp1,000,000
- n. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp14,000,000
- o. Tanggal 09/13/2021 Putri Nurhaliza - bca 1912646992 Rp2,000,000
- p. Tanggal 09/18/2021 Darmawan - bca 7810090248 Rp3,500,000
- q. Tanggal 09/18/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp12,500,000
- r. Tanggal 09/20/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp4,000,000
- s. Tanggal 09/20/2021 Tri Anjar Sari - bca 7810290107 Rp2,000,000

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi AYU sebesar Rp. Rp. 215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian awalnya sekitar akhir Juni 2021 saksi NUR FADILLAH membuka pesan elektronik do Instagram dan terdapat beberapa Instagram yang memasang instastory INVEST PUTE, yang berisi konten :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Kemudian akibat rangkaian kata kata bohong membuat saksi NUR FADILLAH tertarik dan mengirim pesan langsung (DM) ke Instagram terdakwa dan berlanjut ke WhatsApp (WA) kemudian saksi NUR mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa uang investnya bakal dijadikan dapin (dana pinjaman), dijamin aman karena domisili peminjam harus Balikpapan, yang ikut dapin juga amanah karena mereka memberikan jaminan ktp, semisalnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti ditipu peminjam, owner (terdakwa) bakal ganti rugi dan tetap dapat sesuai keuntungan, karena keuntungannya sebesar 75 % sehingga membuat saksi NUR tertarik dan akhirnya ikut member invest pada tanggal 22 Juli 2021 dan menjadi admin pada tanggal 23 Juli 2021, pada awalnya Investasi tersebut lancar akan tetapi setelah invest dalam jumlah besar Invest tersebut macet atau berhenti dan uang yang saksi NUR investasikan ke terdakwa tidak kembali. Bahwa Saksi NUR FADILLAH mentranfer uang investasi atas perintah terdakwa dari Bank BCA No. Rek. 7825299882 an, NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN kepada :

- a. Tanggal 04 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. **ABIYU JAMIL KHOIR** sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- b. Tanggal 08 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Tanggal 09 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. **ABIYU JAMIL KHOIR** sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).



- d. Tanggal 09 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- e. Tanggal 9 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 19126469992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- f. Tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1912717652 an. AFRINA DWI BUDIANI sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 71351001188 an. MICHELA ELYSIA F sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- h. Tanggal 13 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7825276424 an. **ABIYU JAMIL KHOIR** sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- i. Tanggal 20 September 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7810221491 an. EUNIKA SUTANTO SIE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi NUR FADILLAH sebesar Rp. 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sementara member saksi NUR FADILLAH berjumlah 22 (dua puluh dua) orang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi NUR FADILLAH sebesar 140.000.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Kemudian pada awalnya tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengirim informasi elektronik di Instagram ke Saksi AFRINA yang berisi :

“ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Kemudian informasi tersebut juga dikirimkan oleh terdakwa ke WhatsApp saksi AFRINA untuk mengajak untuk ikut Invest tersebut akan tetapi saksi AFRINA tolak karena Saksi AFRINA tidak memiliki uang, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 Saksi AFRINA, terdakwa dan Sdr MISEL ada di GROUP WA “PARA SULTANKU” dan di group WA tersebut terdakwa membagikan pesan INVEST PUTE kembali yang keuntungannya menggiurkan

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagikan beberapa struk transfer pengembalian Invest kepada member member (korban), kemudian terdakwa menyampaikan melalui chat bahwa uang investasinya bakal dijadikan dapin (dana pinjaman), dijamin aman karena domisili peminjam harus Balikpapan, yang ikut dapin juga amanah karena mereka ada jaminan KTP, semisalnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti ditipu peminjam, terdakwa bakal ganti rugi dan tetap dapat sesuai keuntungan, sehingga akibat rangkaian kata kata bohong membuat saksi AFRINA tertarik dan yakin menginvestasikan uang milik member saksi AFRINA ke terdakwa. Saksi AFRINA menerima uang inves dari member kemudian diserahkan kepada terdakwa kepada member atas perintah terdakwa antara lain:

Tanggal	Uraian	Bank Debit	Bank Kredit
13-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Elita Sri Darmayat	2,000,000.00	
13-Sep-21	Kas keluar ke rek.PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
14-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Riskawalia	2,000,000.00	
14-Sep-21	Kas keluar ke rek.PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nova Puspitasari	1,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Prayogi	1,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nursandi Firdaus	2,000,000.00	
16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	2,000,000.00	
16-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		6,000,000.00

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Jessica Meilia Iwa	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Aulia Amanda	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Anisa Aprilia	1,000,000.00	
17-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Nabilah Sekareni U (suruhan putri)		5,000,000.00
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Selvi Rahmadani	500,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Riskawalia	8,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhammad Ifdal Arh	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	2,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Amellya - Banjarmasin	1,000,000.00	
17-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Shandy Saputra	500,000.00	
17-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Nur Fadillah Rachm (suruhan putri)		13,240,000.00
20-Sep-	Transfer dari NEW MEMBER an.		

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Denisa Agustin Cah	2,000,000.00	
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		2,000,000.00
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Gilang Chikal Arka	990,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Nova Puspitasari	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Resma Shafitri	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Safira Putri	500,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Destyara Sari	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhamad Sukron	1,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Firmansyah	1,250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Dimas Prayogi	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Glori Sonata Damay	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Indah (Halima)	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Ibrahim	10,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Riskawalia	2,000,000.00	

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Glori Sonata Damay	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Khairil Ramadani	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Retno Agniandarisk	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Ibrahim	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Muhamad Sukron	3,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Risa Nur Hida	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Hiruka	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Anisa Aprilia	2,000,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Amellya	250,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	100,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Disma Sari	900,000.00	
20-Sep-21	Transfer dari NEW MEMBER an. Rolan Ananda Djus	1,000,000.00	
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		3,000,000.00
20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		11,000,000.00

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



20-Sep-21	Kas keluar ke rek. PUTRI NURHALIZA		11,000,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Julia Tri Noviana (suruhan putri)		1,000,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Prina Tri Luk (suruhan putri)		10,500,000.00
21-Sep-21	Pencairan Dana ke rek. Prina Tri Luk (suruhan putri)		3,500,000.00
		70,240,000.00	70,240,000.00

Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi AFRINA sebesar Rp. 70.240.000,- (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar bulan Juli 2021 Saksi VYRGIA ikut arisan yang didalamnya terdapat terdakwa dan saksi AYU dan dimasukan dalam group WhatsApp (WA) arisan, kemudian pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa membagikan informasi yang berisi :

“ open invest (list terbaru)

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Setelah saksi VYRGIA mengamati ternyata pesan tersebut sama dengan yang pernah menjadi status WA saksi SHEAREN dan saksi VYRGIA lihat selama ini saksi SHEAREN lancar dan saksi AYU juga admin Invest tersebut, karena keuntungan yang lumayan tersebut sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa, Saksi VYRGIA tertarik dan ikut member INVEST PUTE langsung ke terdakwa kemudian saksi VYRGIA mentransfer sejumlah uang dan pada awalnya lancar akan tetapi pada saat invest saksi VYRGIA lumayan besar dan member yang ikut lumayan banyak atau bulan September ternyata keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Saksi



VYRGIA ANANDA RYANI telah menyerahkan uang investasi kepada terdakwa dan kepada orang lain atas perintah terdakwa sebagai berikut :

REKAPAN TRANSFER				
No	Hari/Tgl Transfer	Dari Rekening	Ke Rekening	Total
1	Selasa, 31 Agustus 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 7.000.000
2	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 8.000.000
3	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 2.000.000
4	Selasa, 31 Agustus 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
5	Rabu, 1 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 10.000.000
6	Senin, 6 September 2021	Abiyyu Jamil Khoir	Vyrgia ananda ryani	Rp. 3.500.000
7	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
8	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
9	Senin, 6 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 4.000.000
10	selasa, 7 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 8.000.000
11	selasa, 7 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 2.000.000
12	Rabu, 8 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 10.500.000
13	Rabu, 8 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
14	Kamis, 9 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Abiyyu Jamil Khoir	Rp. 10.000.000
15	Kamis, 9 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 7.000.000
16	Senin, 13 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 12.000.000
17	Selasa, 14 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 23.000.000
18	Rabu, 15 September 2021	Putri Nurhaliza	Vyrgia ananda ryani	Rp. 12.000.000
19	Rabu, 15 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 3.000.000
20	Kamis, 16 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 20.000.000
21	Jumat, 17 September 2021	Vyrgia ananda ryani	Putri Nurhaliza	Rp. 10.000.000

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi VYRGIA sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari milik Saksi VYRGIA sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan milik member saksi VYRGIA sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian awal Juni 2021 **Saksi MICHELLA** melihat pesan elektronik di Instastory terdakwa yang berisi informasi :

“ open invest (list terbaru)
Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)
Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)
Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)
Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)
Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)
Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)
Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Pada awalnya saksi MICHELLA tidak tertarik, kemudian karena saksi MICHELLA kenal terdakwa hingga terdakwa pernah meminta saksi MICHELLA untuk membagi informasi Investasi tersebut dan beberapa kali meminta tolong kepada Saksi MICHELLA untuk transfer dan bayar beberapa tagihan. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi AFRINA membuat GROUP WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PARA SULTANKU” dan Saksi MICHELLA disinvite masuk group tersebut. Kemudian pada tanggal 07 September 2021 terdakwa menawarkan saksi MICHELLA dengan berkata, “SINI SUDAH MICEL JADI ADMINKU, NANTI KALAU MISALNYA KAMU SUDAH DAPAT KERJA KAMU KELUAR AJA, NANTI GAJINYA 2 JUTA PER BULAN, BONUSNYA 200 RIBU PER DUA JUTA APABILA DAPAT MEMBER “, Kemudian karena saksi MICHELLA tidak memiliki pekerjaan dan butuh pekerjaan sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa saksi MICHELLA menerima tawaran terdakwa untuk menjadi admin INVEST PUTE tersebut. Lalu Saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA menyerahkan uang investasi dari member member ke terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 12 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Pada tanggal 13 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr **ABIYU JAMIL K** Bank BCA No. Rek 7825276424 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Pada tanggal 13 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 14 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- f. Pada tanggal 15 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 16 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- h. Pada tanggal 16 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912717652 an. AFRINA sebesar Rp. 94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 17 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 18 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- k. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1480016837570 an. NURUL HEVY BELITA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- m. Pada tanggal 19 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1490004923811 an. NELA ELVA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912720807 an. AMANDA YULIE sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- o. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer ke Sdr PUTRI NURHALIZA Bank BCA No. Rek 1912646992 an PUTRI NURHALIZA sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- p. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912717652 an. AFRINA sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- q. Pada tanggal 20 September 2021 saksi MICHELLA transfer atas perintah Sdr PUTRI NURHALIZA ke No. Rek, 1912611374 an. JULIE TRI NOVA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. pada tanggal 21 September 2021 saksi MICHELLA memberikan cash kepada Sr PUTRI NURHALIZA di Kost Bali Jl. Siaga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi MICHELLA sebesar Rp. 190.894.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Kemudian **saksi AMAT** tertarik untuk ikut Investasi karena Saksi AMAT tergiur dari keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat sebagaimana yang disampaikan oleh saksi JULIA TRI NOVIANA sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat Saksi AMAT ikut Invest dengan nilai Invest Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan kembali sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam tempo 2 minggu sehingga saksi tertarik Ikut Investasi tersebut menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu dapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



rupiah) kemudian saksi AMAT investasikan kembali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa merugikan kerugian saksi AMAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian Saksi SARAH NUR SYAFITRI tertarik untuk ikut Investasi karena tergiur dari keuntungan yang besar dalam tempo yang singkat dan Saksi SARAH pernah melihat teman teman yang ikut member telah cair, sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat saksi SARAH tertarik untuk ikut Invest lalu menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan melalui saksi JULIA TRI NOVIANA secara tunai. Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi SARAH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian saksi KHALITA tertarik untuk ikut Invest karena tergiur keuntungan yang besar dalam tempo yang singkat dan Saksi KHALITA pernah melihat teman teman yang ikut investasi telah cair dan mendapat keuntungan sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat saksi KHALITA tertarik untuk ikut Investasi tersebut melalui Admin saksi AYU FEBRIYANA PUTRI lalu Saksi KHALITA menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan melalui saksi AYU melalui Transfer antar Bank. Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi KHALITA CENDIKIA MULYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Kemudian Saksi IHDINA tertarik untuk ikut Invest karena Saksi IHDINA tergiur keuntungan yang besar dalam tempo yang singkat dan Saksi IHDINA melihat status Instagram saksi ANGELINE SHEAREN NATHASYA SIAUW yang menawarkan "INVESTASI DALAM WAKTU SINGKAT DAN MENDAPAT KEUNTUNGAN YANG BESAR", sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat saksi IHDINA menyerahkan uang investasi kepada terdakwa melalui admin saksi ANGELINE, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 05 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA Perumahan Green Azarya Jl. Mulawarman Rt. 1 Blok E 1 No. 15 Kel. Manggar Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cair pada tanggal 25 Juli 2021 cair sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. 05 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cair pada tanggal 12 Juli 2021 cair sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. 19 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 27 juli 2021 cair sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- c. 22 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 05 agustus 2021 cair sebesar Rp 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 25 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cair pada tanggal 09 agustus 2021 cair sebesar Rp 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. 26 Juli 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 7 agustus 2021 cair sebesar Rp 3,000,000 (tiga juta rupiah);
- f. 11 Agustus 2021 melalui ATM Bank BCA Kantor Cabang Jl. Jendral Sudirman Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 21 agustus 2021 cair sebesar Rp 2.600,000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. 20 Agustus 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 10 september 2021 cair sebesar Rp 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- g. 25 Agustus 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 11 september 2021 cair sebesar Rp 2,800,000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. 2 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 15 september 2021 cair sebesar Rp 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- i. 10 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 25 september 2021 (belum cair);
- m. 12 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 25 september 2021 (belum cair);
- n. 16 September 2021 melalui m banking di rumah saksi IHDINA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair pada tanggal 06 Oktober 2021 (belum cair);

Saksi IHDINA menyerahkan uang investasi melalui admin saksi ANGELINE awalnya adalah sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai investasi yang belum Cair sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi IHDINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Kemudia yang membuat saksi RATNA tertarik untuk ikut Invest tersebut adalah pada awalnya melihat WA Story saksi ANGELINE SHEAREN

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



NATHASYA SIAUW yang menawarkan INVEST 16 JUTA BACK 21 JUTA 21 HARI, melihat keuntungan yang menggiurkan tersebut kemudian saksi RATNA sempat menanyakan kepada anak saksi RATNA dan dijelaskan bahwa banyak teman teman dari anak saksi RATNA yang ikut Investasi tersebut dan cair sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat saksi RATNA tertarik dan ikut Investasi tersebut dengan cara menyerahkan uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui admin saksi ANGELINE SHEAREN NATHASYA SIAUW, yaitu :

- a. pada tanggal 06 September 2021 di ATM BNI Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seharusnya cair pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. pada tanggal 13 September 2021 di ATM BNI Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) seharusnya cair pada tanggal 02 Oktober 2021 sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa merugikan Saksi RATNA sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kemudian awalnya saksi RABIATUL ADAWIYAH Binti MASERAN YUDIANI mendapat info di status WA Saksi AYU FEBRIYANA PUTRI “ PROMO 2 JUTA BACK 3,5 JUTA 10 HARI 1000% AMANAH” dan ada juga status WA Saksi PUTRI NURHALIZA disertai bukti transfer Investasi ke para member, karena melihat keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat dan sudah ada buktinya, sehingga akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa membuat saksi RABIATUL tertarik untuk ikut Investasi tersebut melalui saksi AYU. Kemudian saksi RABIATUL menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seharusnya cair pada tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi RABIATUL sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah memperoleh uang investasi ternyata tidak terdakwa gunakan untuk INVESTASI akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutupi Investasi member member yang telah jatuh tempo sehingga INVEST PUTE dapat berjalan beberapa bulan. Terdakwa mengumpulkan Uang dari member member untuk ikut INVEST PUTE tersebut sejak tanggal 3 Juni 2021 yang pada awalnya masih sedikit orang yang ikut member dan makin lama makin banyak orang dan semakin besar karena setelah terdakwa membayarkan uang member berikut

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya bukti transfer tersebut Terdakwa share ke Group WA dan Instagram sehingga makin banyak orang yang ikut member INVEST PUTE. Selain itu tidak ada orang yang telah menggunakan Jasa dana pinjaman (dapin) dari terdakwa bahwa tawaran Dana Invest untuk Dapin hanyalah rangkaian kata kata bohong dari terdakwa kepada para korban untuk membuat agar bersedia Invest ke terdakwa.

Setelah mendapat uang investasi lalu Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan membeli 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GOLD, 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GRAY, 1 (satu) buah HP SAMSUNG S 21 +5G, 1 (satu) buah Vape Ursha Quest warna silver hijau, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna hitam, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna silver, 1 (satu) buah tas merk Charles& Keith warna abu abu, 1 (satu) set Speaker aktif polytron, 1 (satu) TV SAMSUNG 75 Inch, 1 (satu) buah PS 5 (Stick PS 5, Kaset ps 5, Kaset PS 4), 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX BLUE, 1 (satu) buah IPAD PRO 11 " Space Grey, 1 (satu) buah Gitar Cord, 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No.Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA, 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna biru dan 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna coklat krem dan 1 (satu) unit Macbook Pro.

Kemudian untuk 1 (satu) buah PS 5 (Stick PS 5, Kaset ps 5, Kaset PS 4), 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX BLUE, 1 (satu) buah IPAD PRO 11 " Space Grey, 1 (satu) buah Gitar Cord, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No.Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA dikuasai oleh pacar Terdakwa yaitu Sdr ABIYU JAMIL KHOIRULLAH. Terdakwa mengaku membeli barang barang tersebut bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Sdr ABIYU JAMIL KHOIRULLAH. Dalam melaksanakan semua perbuatan kejahatan terdakwa maka Sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH selalu mengetahui karena Terdakwa dan Sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH tinggal satu Kost sehingga mengetahui semuanya.

Bahwa Sdr ABIYU JAMIL KHOIRULLAH menerima transfer dari saksi AYU FEBRIYANA PUTRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari saksi NUR FADILLAH RACHMADANI sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari saksi VYRGIA ANANDA RYANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga total sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Akibat rangkaian kata kata bohong dari terdakwa merugikan saksi ANGELINE sebesar 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), merugikan saksi JULIA sebesar Rp. 266.299.000,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), merugikan saksi AYU sebesar Rp. Rp. 215.250.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merugikan saksi NUR FADILLAH sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), merugikan saksi AFRINA sebesar Rp. 70.240.000,- (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), merugikan Saksi VYRGIA sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), merugikan Saksi MICHELLA sebesar Rp. 190.894.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), merugikan saksi AMAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), merugikan Saksi SARAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), merugikan saksi KHALITA CENDIKIA MULYA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), merugikan Saksi IHDINA sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), merugikan Saksi RATNA Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi RABIATUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 845.433.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGELINE SHEAREN N.S binti (alm) HENDRI JOKO SANDJATA**

SIAUW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga saksi tahu nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi investasikan kepada Terdakwa berasal dari uang pribadi dan uang usaha online saksi;
- Bahwa saksi tidak ada konsultasi kepada orang tua saksi ketika akan melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **JULIA TRI NOVIANA binti SUKRISNO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sewaktu di SMP dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA (whatsapp);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 566.600.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 95.348.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga saksi tahu nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi investasikan kepada Terdakwa berasal dari uang usaha saksi;
- Bahwa saksi tidak ada konsultasi kepada orang tua saksi ketika akan melakukan investasi kepada Terdakwa, saksi hanya konsultasi dengan pacara saksi saja dan kata pacara saksi modal percaya saja;
- Bahwa sebagai teman saksi mau memaafkan Terdakwa tetapi kalau perbuatan Terdakwa saksi tidak mau memaafkannya dan uang saksi harus Terdakwa kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **AYU FEBRIYANA PUTRI binti M. ARFAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak di SMA, Terdakwa adalah kakak kelas saksi di SMA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA (whatsapp);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetor untuk nominal Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada sdri. MICHELLA atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga saksi tahu nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi investasikan kepada Terdakwa berasal dari uang usaha saksi;
- Bahwa saksi ada konsultasi kepada orang tua saksi ketika akan melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan uang saksi harus Terdakwa kembalikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN bin BURHANUDDIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari social media dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media Instagtam;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyetor untuk nominal Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. MICHELLA atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 177.600.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 33.895.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ada mengkonsultasikan kepada bapak saksi atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang yang saksi investasikan kepada Terdakwa berasal dari uang usaha saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi **APRINA DWI BUDIANI binti BUDIANTO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan September 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
 - Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media Instagam;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetor untuk nominal Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 70.240.000,-(Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengkonsultasikan kepada orangtua saksi atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi punya usaha, uang dari usaha saksi tersebut yang saksi investasikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada konsultasi kepada orangtua saksi ketika akan melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi **VYRGIA ANANDA RYANI binti ARYSANDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada akhi Juli 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui grup arisan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 141.000.000,-(Seratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyeter untuk nominal Rp 61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan kepada saksi sebesar Rp 79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah) atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengkonsultasikan kepada orangtua saksi atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi punya usaha, uang dari usaha saksi tersebut yang saksi investasikan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi **MICHELLA ELYSIA FERLITA binti MEIZI FIRDAUS**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada akhi Juni 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media instagram;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 190.845.000,-(Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyeter untuk nominal Rp 190.845.000,-(Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. MICHELLA atas perintah Terdakwa;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 190.845.000,- (seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada mengkonsultasikan kepada orangtua saksi atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi punya usaha, uang dari usaha saksi tersebut yang saksi investasikan ke Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Saksi **MUHAMMAD RIFKI ALFAZRI bin ATAN RUSTANDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
 - Bahwa kejadiannya pada sampai dengan bulan september 2021 saksi melalui pacar saksi yang bernama sdri. ANGELINE SHEAREN SIAUW telah menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
 - Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media instagram;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari pihak keluarga saksi tahu atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang investasi bodong;
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, itu investasi atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menanamkan investasi kepada Terdakwa, tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa hanya atas nama Terdakwa saja, investasi yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang akan saksi investasikan kepada Terdakwa melalui pacar saksi yang bernama sdri. ANGELINE;
- Bahwa saksi memaafkan atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi namubn perbuatan terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Saksi **GILANG RAMADHAN bin GODA DARWIS**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya bulan Juni hingga bulan September 2021 tanggal 07 Juni 2021 di Kost Terdakwa Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali saksi menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA (whatsapp);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti rekening koran Bank BCA atas nama sdr. AYU FEBRIANA PUTRI yang membuktikan sdr. AYU FEBRIANA PUTRI telah menstransfer ke Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang investasi bodong;
- Bahwa investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, itu investasi atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menanamkan investasi kepada Terdakwa, tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa investasi yang ditawarkan kepada saksi, hanya atas nama Terdakwa saja;
- Bahwa saksi memaafkan atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi namun perbuatan terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Saksi **GILANG RAMADHAN bin GODA DARWIS**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa saksi menginvestasikan uangnya Pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 di Kost-kostan sdr. JULIA TIR NOVIANA, Jalan Dr. Sutomo Gg. Uatari III No.32 RT.005 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi dengan cara mendatangi rumah saksi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi investasi kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdkwa sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi investasi lagi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyeter untuk nominal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) menyeter kepada sdr. JULIA TRI NOVIANA;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau atas uang yang saksi setorkan kepada sdri.JULIA TRI NOVIANA telah diteirma oleh Terdakwa karena sdri.JULIA TRI NOVIANA mengatakan kepada saksi kalau atas uang yang saksi setorkan akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang investasi bodong;
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, itu investasi atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menanamkan investasi kepada Terdakwa, tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa atas nama Terdakwa saja, investasi yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi memaafkan atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi namun perbuatan Terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11.Saksi **SARAH NUR SYAFITRI bt. RIDHO SATWIKO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 di Jalan Siaga Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media Instagram;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyeretor untuk nominal Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) kepada sdri. JULIA TRI NOVIANA atas perintah Terdakwa;

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau atas uang yang saksi setorkan kepada sdr. JULIA TRI NOVIANA telah diterima oleh Terdakwa karena saksi pernah melihat sdr. JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari member- membernya ke Terdakwa dan saksi pernah diajak sdr. JULIA TRI NOVIANA ke kost-kostan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang investasi bodong;
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, itu investasi atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menanamkan investasi kepada Terdakwa, tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa saksi memaafkan atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi namubn perbuatan Terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas apaa yang telah terdakwa lakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12. Saksi **KHALITA CENDIKIA MULYA bt. RIZKY MULYA MARLYAWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 di Kost Terdakwa, Jalan M.T. Haryono No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media Instagram;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetor untuk nominal Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) kepada sdri. AYU FEBRIANA PUTRI atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau atas uang yang saksi setorkan kepada sdri. AYU FEBRIANA PUTRI telah diterima oleh Terdakwa karena sdri. AYU FEBRIANA PUTRI mengatakan kepada saksi kalau sdri. AYU FEBRIANA PUTRI adalah tangan kedua dari Terdakwa dan juga sebagai admin dan yang yang menjalankan usaha investasi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang investasi bodong;
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi, itu investasi atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menanamkan investasi kepada Terdakwa, tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa hanya atas nama Terdakwa saja, investasi yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi memaafkan atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi namubn perbuatan Terdakwa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas apa yang telah terdakwa lakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13. Saksi **IHDINA AULIA NINGSIH binti CHAEKAL**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa saksi adalah korban atas Investasi bodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang saksi sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 di Kost Terdakwa, Jalan M.T. Haryono

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40 RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau Kost-kostan Bali;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tertarik untuk melakukan investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.500.000,-(Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi investasikan kepada Terdakwa melalui sdri. ANGELINE SHEAREN NATASYA SIAUW;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga saksi tahu atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada konsultasi kepada orang tua saksi ketika akan melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kesalahannya atas apa yang telah dilakukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa minta maaf kepada saksi namun uang saksi harus Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan investasi bodong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 melalui m-Banking bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 75 % keuntungan untuk yang berinvestasi kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram terdakwa @qn.ptrlhzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang yang

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



tertarik ikut Terdakwa masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;

- Bahwa uang investasi member yang masuk ke rekening BCA Terdakwa Tersebut tidak benar-benar terdakwa investasikan melainkan hanya Terdakwa putar-putar saja dengan kata lain sebagian uang investasi dari member satu Terdakwa berikan ke member lainnya seolah-olah sebagai uang keuntungan dan sebagian lainnya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan korban/investor;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat menjalankan DANA PINJAMAN, karena Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Pacar Terdakwa dan sebagian lagi untuk menutupi Invest member yang telah jatuh tempo sehingga Dana Pinjaman tersebut tidak dapat berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian para korban atau para member dan para admin tersebut karena Uang tersebut tidak Terdakwa jalankan Untuk Dana Pinjaman akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan Pacarnya serta untuk menutupi Invest member member sebelumnya yang telah Jatuh tempo dan terakhir tidak ada lagi member baru walaupun Terdakwa telah membuat promo dalam tempo 10 hari sehingga tidak ada uang Invest yang masuk;
- Bahwa total yang belum dikembalikan Terdakwa kepada yang telah menanamkan investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diinvestasikan oleh Terdakwa di gunakan untuk keperluan terdakwa yaitu membeli sepeda motor, Handphone Iphone 12 Promax, gitar, satu set PS 5;
- Bahwa Terdakwa menjalankan investasi bodong bersama pacara Terdakwa yang bernama sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain masuk ke Terdakwa, ada sebagian investasi yang masuk ke sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH;
- Bahwa Ide awal dari terdakwa dan pacara Terdakwa yang bernama sdr. ABIYU JAMIL KHOIRULLAH untuk menjalankan investasi bodong tersebut;

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para pihak yang telah Terdakwa rugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah buku rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;
2. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GOLD imei 3501411781169667;
3. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GRAY imei 35 123299984475 0/351232999793973;
4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG S 21+5G Phantom Black imei 355500580114239/355798480114230;
5. 1 (Satu) buah Vape Ursa Quest warna silver hijau;
6. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna hitam ;
7. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna silver ;
8. 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna abu abu;
9. 1 (satu) set Speaker aktif Polytron warna hitam;
10. 1 (satu) buah TV SAMSUNG 75 Inch;
11. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912667892 an. ANGELINE SHEAREN N Periode R/K : 01/09/2021 s/d 27/09/2021;
12. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912611374 an. JULIA TRI NOVIANA Periode : 01/09/2021 s/d 24/09/2021;
13. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912635052 an. AYU FEBRIYANA PUTRI Periode : September 2021.
14. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA periode Maret 2021 s/d September 2021;
15. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No.Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA.
16. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 78155110879 an. VYRGIA ANANDA RYANI Periode R/K : 30/08/2021 s/d 25 /09/2021
17. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 7825299882 an. NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN Periode : September 2021.

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912717652 an. AFRINA DWI BUDIANI Periode : 08/09/2021 s/d 27 / 09/ 2021.
- 19.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 71351001188 an. MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k : September 2021.
- 20.1 (satu) Bendel Rekening koran Bank MANDIRI No. Rek. 1490013215241. an. MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k : 9/09/2021 S/D 27/09/2021.
- 21.1 (satu) Buah PS 5 berikut Sticknya serta Kaset PS 5 dan Kaset PS 4 ;
- 22.1 (satu) buah Ipad pro 11 Space Grey berikut Kotaknya;
- 23.1 (satu) buah Gitar Cord;
- 24.1 (satu) Unit Laptop merk ASUS;
- 25.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna biru;
- 26.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna coklat krem;
- 27.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna hitam 128 GB;
- 28.1 (satu) buah HP merk VIVO Type V 20 SE;
- 29.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type X warna putih 64 GB;
- 30.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna red 64 GB;
- 31.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna Orange Coral 128 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 melalui m-Banking bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram terdakwa @qn.ptrlhzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang yang tertarik ikut Terdakwa di masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;
- Bahwa saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun terdakwa @qn.ptrhlzaaa dengan tulisan :

“open investasi (list terbaru)”

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

- Bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,-(Tiga ratus dua puluh juta rupiah) nominal keseluruhan dana yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Angeline Shearen investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Angeline Shearen alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 112.000.000,-(Seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Julia Tri Noviana menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Julia Tri Noviana investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 566.600.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Julia Tri Noviana alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 95.348.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Ayu Febriyana Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Ayu Febriyana Putri investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Ayu Febriyana Putri alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Fadillah Rachmadani menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 177.600.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Nur Fadillah Rachmadani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 33.895.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Aprina Dwi Budiani menyerahkan uang sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Aprina Dwi Budiani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Vyrgia Ananda Ryani menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang di saksi Vyrgia Ananda Ryani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Michella Elysia Ferlita menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Michella Elysia Ferlita alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rifki Alfazri menginvestasikan uang kepada Terdakwa melalui pacarnya yang bernama Angeline Shearen SiauW karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi, sehingga saksi Muhammad Rifki Alfazri menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad Rifki Alfazri alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan menginvestasi dananya setelah Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke Bank BCA atas nama AYU FEBRIANA PUTRI selanjutnya AYU FEBRIANA PUTRI menstransfer ke Terdakwa nominal keseluruhan yang telah di investasikan, dan keseluruhan nominal yang saksi investasi Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Gilang Ramadhan alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi AMAT bin LAMAI menginvestasi dananya setelah Terdakwa mendatangi rumah saksi yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya JULIA TRI NOVIANA mengatakan kepada saksi kalau atas uang yang saksi setorkan akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi AMAT bin LAMAI mendapat keuntungan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sehingga saksi investasi lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SARAH NUR SYAFITRI menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, dan

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui JULIA TRI NOVIANA telah diterima oleh Terdakwa karena saksi pernah melihat JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari member-membarnya ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada AYU FEBRIANA PUTRI atas perintah dari Terdakwa, dan Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui AYU FEBRIANA PUTRI telah diterima oleh Terdakwa karena AYU FEBRIANA PUTRI mengatakan kepada saksi kalau AYU FEBRIANA PUTRI adalah tangan kedua dari Terdakwa dan juga sebagai admin dan yang menjalankan usaha investasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi IHDINA AULIA NINGSIH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, melalui ANGELINE SHEAREN NATASYA SIAUW;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi RABIATUL ADAWIYAH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa kepada AYU FEBRIANA PUTRI karena faktor kepercayaan dan saksi sudah lama kenal dengan AYU FEBRIANA PUTRI;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa total yang belum dikembalikan Terdakwa kepada yang telah menanamkan investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membeli tas, sepeda motor, Handphone Iphone 12 Promax, gitar, satu set PS 5;
- Bahwa ide untuk menjalankan investasi bodong tersebut merupakan ide bersama antara Terdakwa dan pacara Terdakwa yang bernama ABIYU JAMIL KHOIRULLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI sebagaimana yang di uraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik:

Menimbang, bahwa sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyebarkan berita bohong” adalah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Menyebarkan berita menyesatkan” adalah menyebarkan berita yang berisi informasi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengakibatkan kerugian konsumen” adalah menyebabkan kerugian orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Transaksi Elektronik” adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :
Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Jalan

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram Terdakwa @qn.ptrhlzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang yang tertarik ikut Terdakwa di masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening Terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan investasi selain dari media elektronik Whatsapp, Terdakwa juga menawarkan lewat media elektronik Instragram sehingga saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun Terdakwa @qn.ptrhlzaaa dengan tulisan :

"open investasi (list terbaru)"

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) nominal keseluruhan dana yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Angeline Shearen investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Angeline Shearen alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 112.000.000,-(Seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Julia Tri Noviana menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



ratus empat puluh delapan ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Julia Tri Noviana investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 566.600.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi Julia Tri Noviana alami atas nominal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa adalah Rp 95.348.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ayu Febriyana Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Ayu Febriyana Putri investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Ayu Febriyana Putri alami atas nominal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa adalah Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nur Fadillah Rachmadani menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang diinvestasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 177.600.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang saksi Nur Fadillah Rachmadani alami atas nominal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa adalah Rp 33.895.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aprina Dwi Budiani menyerahkan uang sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang diinvestasikan kepada Terdakwa tersebut, sehingga kerugian yang saksi Aprina Dwi Budiani alami atas nominal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa adalah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vyrigia Ananda Ryani menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang diinvestasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga kerugian yang di saksi Vyrigia Ananda Ryani alami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Michella Elysia Ferlita menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sehingga kerugian yang saksi Michella Elysia Ferlita alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rifki Alfazri menginvestasikan uang kepada Terdakwa melalui pacarnya yang bernama Angeline Shearen Siauw karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi, sehingga saksi Muhammad Rifki Alfazri menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Muhammad Rifki Alfazri alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan menginvestasi dananya setelah Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke Bank BCA atas nama AYU FEBRIANA PUTRI selanjutnya AYU FEBRIANA PUTRI menstransfer ke Terdakwa nominal keseluruhan yang telah di investasikan, dan keseluruhan nominal yang saksi investasi Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa, sehingga kerugian yang saksi Gilang Ramadhan alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AMAT bin LAMAI menginvestasi dananya setelah Terdakwa mendatangi rumah saksi yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya JULIA TRI NOVIANA mengatakan kepada saksi kalau atas uang yang saksi setorkan akan disetorkan kepada Terdakwa kemudian saksi AMAT bin LAMAI mendapat keuntungan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sehingga saksi investasi lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SARAH NUR SYAFITRI menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, dan Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui JULIA TRI NOVIANA telah diterima oleh Terdakwa karena saksi pernah melihat JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari member-membarnya ke Terdakwa. Dan dari nominal yang saksi investasi kepada Terdakwa belum ada yang Terdakwa kembalikan, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada AYU FEBRIANA PUTRI atas perintah dari Terdakwa, dan Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui AYU FEBRIANA PUTRI telah diterima oleh Terdakwa karena AYU FEBRIANA PUTRI mengatakan kepada saksi kalau AYU FEBRIANA PUTRI adalah tangan kedua dari Terdakwa dan juga sebagai admin dan yang menjalankan usaha investasi adalah Terdakwa. Dan dari nominal yang saksi investasi kepada Terdakwa belum ada yang Terdakwa kembalikan, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IHDINA AULIA NINGSIH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, melalui ANGELINE SHEAREN NATASYA SIAUW. Selanjtnya Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi IHDINA AULIA NINGSIH investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kerugian atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RABIATUL ADAWIYAH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa kepada AYU FEBRIANA PUTRI karena faktor kepercayaan dan saksi sudah lama kenal dengan AYU FEBRIANA PUTRI. Selanjutnya Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang di alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui dampak dari investasi yang Terdakwa sebarakan melalui infomasi elekrtoni di media whatsapp maupun Instagram sehingga siapa saja yang melihatnya menjadi tertarik dan menginvestasikan dananya kepada langsung Terdakwa maupun melalui admin Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dana yang diinvestasikan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membeli tas, sepeda motor, Ipad, Iphone 12 Promax, gitar, dan satu set PS 5 tanpa sepengetahuan dari member Terdawak, sehingga keseluruhan total nominal yang belum dikembalikan Terdakwa kepada pihak-pihak yang telah menanamkan investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" adalah pelaku yang melakukan perbuatan. Sedangkan yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dan yang dimaksud "yang turut serta melakukan" adalah jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :
Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIZABINTI H. SURYANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram Terdakwa @qn.pthrlzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang yang tertarik ikut Terdakwa di masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening Terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan investasi selain dari media elektronik Whatsapp, Terdakwa juga menawarkan lewat media elektronik Instragram sehingga saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun Terdakwa @qn.pthrlzaaa dengan tulisan :

"open investasi (list terbaru)"

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi Julia Tri Noviana menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), saksi Ayu Febriyana Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), saksi Nur Fadillah Rachmadani menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Aprina Dwi Budiani menyerahkan uang sejumlah Rp

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Vyrigia Ananda Ryani menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah), saksi Michella Elysia Ferlita menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Muhammad Rifki Alfazri menginvestasikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Saksi Gilang Ramadhan menginvestasi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi AMAT bin LAMAI menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), saksi SARAH NUR SYAFITRI menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi IHDINA AULIA NINGSIH menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi RABIATUL ADAWIYAH menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan:

Menimbang, bahwa pengertian Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali belum tentu di jatuhkan pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram Terdakwa @qn.pthlzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



yang tertarik ikut Terdakwa di masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening Terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan investasi selain dari media elektronik Whatsapp, Terdakwa juga menawarkan lewat media elektronik Instagram sehingga saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun Terdakwa @qn.pthlzaaa dengan tulisan :

"open investasi (list terbaru)"

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen pada periode tanggal 03 September 2021 hingga tanggal 11 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi Julia Tri pada periode tanggal 7 September 2021 hingga tanggal 14 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), saksi Ayu Febriyana Putri pada periode tanggal 04 September 2021 hingga tanggal 20 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), saksi Nur Fadillah Rachmadani pada periode tanggal 04 September 2021 hingga tanggal 20 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Aprina Dwi Budiani pada periode tanggal 13 September 2021 hingga tanggal 21 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Vyrgia Ananda Ryani pada periode tanggal 31 Agustus hingga tanggal 17 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah), saksi Michella Elysia Ferlita pada periode periode tanggal 07

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 hingga 21 September 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Muhammad Rifki Alfazri pada periode tanggal 7 September 2021 hingga tanggal 14 September 2021 menginvestasikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Saksi Gilang Ramadhan pada periode tanggal 04 September 2021 hingga tanggal 20 September 2021 menginvestasi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi AMAT bin LAMAI pada periode tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 14 September 2021 menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), saksi SARAH NUR SYAFITRI pada periode tanggal 10 September 2021 menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi KHALITA CENDIKIA MULYA pada periode tanggal 18 September 2021 menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi IHDINA AULIA NINGSIH pada periode tanggal 5 Juli 2021 hingga 16 September 2021 menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi RABIATUL ADAWIYAH pada periode tanggal 10 September 2021 menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah subyek pelaku, yaitu terdakwa yang bernama PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI di mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah mendapat untung untuk diri sendiri, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat (hukum tidak tertulis), sehingga unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun norma-norma lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota,

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa posting di akun Instagram Terdakwa @qn.pthlzaaa menawarkan investasi dengan keuntungan 75% persen dari modal dalam jangka waktu 20-30 hari saja. Kemudian orang-orang yang tertarik ikut Terdakwa di masukkan kedalam grup WA "INVEST PUTE" yang sengaja Terdakwa buat hingga tergabung sekitar 300an member. Selanjutnya dalam grup WA tersebut terdakwa selalu posting pengumuman promo investasi keuntungan 75% dengan jangka waktu 10 sampai 15 hari dan bagi member yang tertarik langsung transfer uang investasi ke rekening Terdakwa di Bank BCA norek 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan investasi selain dari media elektronik Whatsapp, Terdakwa juga menawarkan lewat media elektronik Instagram sehingga saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun Terdakwa @qn.pthlzaaa dengan tulisan :

"open investasi (list terbaru)"

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) nominal keseluruhan dana yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Angeline Shearen investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Angeline Shearen alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 112.000.000,-(Seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Julia Tri Noviana menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Julia Tri Noviana investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 566.600.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi Julia Tri Noviana alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 95.348.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ayu Febriyana Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi Ayu Febriyana Putri investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Ayu Febriyana Putri alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nur Fadillah Rachmadani menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 177.600.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang saksi Nur Fadillah Rachmadani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 33.895.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aprina Dwi Budiani menyerahkan uang sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut, sehingga kerugian yang saksi Aprina Dwi Budiani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vyrgia Ananda Ryani menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga kerugian yang di saksi Vyrgia Ananda Ryani alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Michella Elysia Ferlita menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah di investasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa tersebut sehingga kerugian yang saksi Michella Elysia Ferlita alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rifki Alfazri menginvestasikan uang kepada Terdakwa melalui pacarnya yang bernama Angeline Shearen Siauw karena Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi, sehingga saksi Muhammad Rifki Alfazri menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi Muhammad Rifki Alfazri alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan menginvestasi dananya setelah Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi melalui media WA yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke Bank BCA atas nama AYU FEBRIANA PUTRI selanjutnya AYU FEBRIANA PUTRI menstransfer ke Terdakwa nominal keseluruhan yang telah di investasikan, dan keseluruhan nominal yang saksi investasi Terdakwa belum ada mengembalikan nominal yang di investasikan kepada Terdakwa, sehingga kerugian yang saksi Gilang Ramadhan alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AMAT bin LAMAI menginvestasi dananya setelah Terdakwa mendatangi rumah saksi yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya JULIA TRI NOVIANA mengatakan kepada saksi kalau atas uang yang saksi setorkan akan disetorkan kepada Terdakwa kemudian saksi AMAT bin LAMAI mendapat keuntungan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sehingga saksi investasi lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SARAH NUR SYAFITRI menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada JULIA TRI NOVIANA atas perintah dari Terdakwa, dan Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui JULIA TRI NOVIANA telah diterima oleh Terdakwa karena saksi pernah melihat JULIA TRI NOVIANA transfer uang investasi dari member-membarnya ke Terdakwa. Dan dari nominal yang saksi investasi kepada Terdakwa belum ada yang Terdakwa kembalikan, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, kepada AYU FEBRIANA PUTRI atas perintah dari Terdakwa, dan Saksi tahu kalau uang yang saksi setorkan melalui AYU FEBRIANA PUTRI telah diterima oleh Terdakwa karena AYU FEBRIANA PUTRI mengatakan kepada saksi kalau AYU FEBRIANA PUTRI adalah tangan kedua dari Terdakwa dan juga sebagai admin dan yang yang menjalankan usaha investasi adalah Terdakwa. Dan dari nominal yang saksi investasi kepada Terdakwa belum ada yang Terdakwa kembalikan, sehingga kerugian yang saksi alami atas nominal yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa adalah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IHDINA AULIA NINGSIH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa, melalui ANGELINE SHEAREN NATASYA SIAUW. Selanjutnya Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi IHDINA AULIA NINGSIH investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian atas nominal yang di investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RABIATUL ADAWIYAH menginvestasi dananya setelah saksi melihat media Instagram, yang mana Terdakwa menawarkan keuntungan 75 % dari investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, sehingga saksi menyetorkan uang sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) nominal keseluruhan yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa kepada AYU FEBRIANA PUTRI karena faktor kepercayaan dan saksi sudah lama kenal dengan AYU FEBRIANA PUTRI. Selanjutnya Terdakwa sudah ada mengembalikan atas nominal yang saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang di alami atas nominal yang telah di investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang diinvestasikan kepada Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membeli tas, sepeda motor, Ipad, Iphone 12 Promax, gitar, dan satu set PS 5 tanpa sepengetahuan dari member Terdakwa, sehingga keseluruhan total nominal yang belum dikembalikan Terdakwa kepada pihak-pihak yang telah menanamkan investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong disini tidak hanya berupa satu kata bohong saja tapi dipakai banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang" adalah melakukan suatu perbuatan sesuai permintaan dan perintah pelaku untuk menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun norma-norma lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :
Bahwa investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI NURHALIZABINTI H. SURYANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono No 40 RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di kost Terdakwa Kost Bali Blok B No. 12 Jl. Siaga Dalam Gang Mutiara No. 106 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan investasi selain dari media elektronik Whatsapp, Terdakwa juga menawarkan lewat media elektronik Instagram sehingga saksi ANGELINE SHEAREN, saksi JULIA TRI NOVIANA, saksi AYU FEBRIYANA PUTRI, saksi NUR FADILLAH RACHMADANI, saksi AFRINA DWI BUDIANI, saksi VYRGIA ANANDA RYANI, saksi MICHELLA ELYSIA FERLITA melihat pesan melalui informasi elektronik di Instastory akun Terdakwa @qn.pthlzaaa dengan tulisan :

“open investasi (list terbaru)”

Invest 2 jt back 3,5 jt (20 hari)

Invest 3 jt back 4,5 jt (20 hari)

Invest 5 jt back 7 jt (25 hari)

Invest 7 jt back 9 jt (25 hari)

Invest 10 jt back 13,5 jt (30 hari)

Invest 13 jt back 16 jt (30 hari)

Invest 16 jt back 20 jt (30 hari)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angeline Shearen menyerahkan uang sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi Julia Tri Noviana menyerahkan uang sejumlah Rp 661.948.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), saksi Ayu Febriyana Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), saksi Nur Fadillah Rachmadani menyerahkan uang sejumlah Rp 211.495.000,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Aprina Dwi Budiani menyerahkan uang sejumlah Rp 70.240.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Vyrgia Ananda Ryani menyerahkan uang sejumlah Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah), saksi Michella Elysia Ferlita menyerahkan uang sejumlah Rp 190.845.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Muhammad Rifki Alfazri menginvestasikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Saksi

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Ramadhan menginvestasi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi AMAT bin LAMAI menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), saksi SARAH NUR SYAFITRI menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi KHALITA CENDIKIA MULYA menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saksi IHDINA AULIA NINGSIH menginvestasi uang sejumlah sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi RABIATUL ADAWIYAH menginvestasi dananya sejumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur tersebut untuk dibuktikan dalam pembuktian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu" pada dawaan kumulatif kedua, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur tersebut untuk dibuktikan dalam pembuktian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan" pada dawaan kumulatif kedua, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan telah membenarkan terkait ada penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya kemudian di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada para korbannya sehingga terhadap keseluruhan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya status dari masing-masing barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban;
- Terdakwa belum mengembalikan semua kerugian para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI NURHALIZA Binti H. SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan yang melakukan Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah buku rekening Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA;



2. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GOLD imei 3501411781169667;
3. 1 (satu) buah HP IPHONE 12 PRO MAX GRAY imei 35 1232999844750/351232999793973;
4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG S 21+5G Phantom Black imei 355500580114239/355798480114230;
5. 1 (Satu) buah Vape Ursa Quest warna silver hijau;
6. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna hitam ;
7. 1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna silver ;
8. 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna abu abu;
9. 1 (satu) set Speaker aktif Polytron warna hitam;
10. 1 (satu) buah TV SAMSUNG 75 Inch.
11. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912667892 an. ANGELINE SHEAREN N Periode R/K : 01/09/2021 s/d 27/09/2021.
12. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912611374 an. JULIA TRI NOVIANA Periode : 01/09/2021 s/d 24/09/2021.
13. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912635052 an. AYU FEBRIYANA PUTRI Periode : September 2021.
14. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 1912646992 atas nama PUTRI NURHALIZA periode Maret 2021 s/d September 2021;
15. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA B3M M/T No. Pol KT 6122 HQ Nomor rangka MH3DG3710MK022204 Nomor mesin G3NGE0024596 warna hitam berikut STNK dan BPKB an. PUTRI NURHALIZA.
16. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 78155110879 an. VYRGIA ANANDA RYANI Periode R/K : 30/08/2021 s/d 25 /09/2021
17. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 7825299882 an. NUR FADILLAH RACHMADANI BURHANUDDIN Periode : September 2021.
18. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 1912717652 an. AFRINA DWI BUDIANI Periode : 08/09/2021 s/d 27 / 09/ 2021.
19. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank BCA No. Rek. 71351001188 an. MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k : September 2021.
20. 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank MANDIRI No. Rek. 1490013215241. an. MICHELLA ELYSIA FERLITA Periode r/k : 9/09/2021 S/D 27/09/2021.
21. 1 (satu) Buah PS 5 berikut Sticknya serta Kaset PS 5 dan Kaset PS 4 ;
22. 1 (satu) buah Ipad pro 11 Space Grey berikut Kotaknya;
23. 1 (satu) buah Gitar Cord;

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- 24.1 (satu) Unit Laptop merk ASUS;
- 25.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna biru;
- 26.1 (satu) buah tas merk EVERBEST warna coklat krem
- 27.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna hitam 128 GB
- 28.1 (satu) buah HP merk VIVO Type V 20 SE
- 29.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type X warna putih 64 GB
- 30.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna red 64 GB
- 31.1 (satu) buah HP merk IPHONE Type XR warna Orange Coral 128 GB.

Digunakan dalam perkara lain atas nama **ABIYU JAMIL KHOIRULLOH Bin ABDUL SUP'I**.

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fery Gabe MP., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe M.P, SH.